

PENGUJI MUTU BARANG-JABATAN FUNGSIONAL-PETUNJUK TEKNIS
2021

PERMENDAG NO. 03, BN 2021/NO. 64, 64 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
MUTU BARANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk pengembangan karier profesionalisme Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi dan tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang Pengujian Mutu Barang, perlu disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 48 Tahun 2015; Kepres No. 87 Tahun 1999; PERMENPANRB No. 13 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 54 Tahun 2020; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020; PERMENDAG No. 81 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengujian mutu barang pada instansi pusat dan instansi daerah; Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang mempunyai tugas melakukan pengujian mutu barang, kegiatan pengembangan pengujian/kalibrasi, dan kegiatan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang; Instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengujian mutu barang menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; Penguji Mutu Barang diangkat oleh PPK Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural; Uji kompetensi terdiri atas uji kompetensi perpindahan jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2021 dan ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 462); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 136 hlm.